

# BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTANTIMUR

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 31 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
PADA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN BADAN
HUKUM, SEKOLAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAN KEMENTERIAN AGAMA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

#### Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang SD, MI, SMP dan MTs dan Tenaga Pendidik sebagai Guru Pendamping pada jenjang PAUD (Formal dan Non Formal) non pegawai negeri sipil dan peningkatan pelayanan bidang kependidikan di daerah khususnya pada sekolah di daerah yang penyelenggaraannya tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian besaran pemberian tunjangan Tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan non pegawai negeri sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Sekolah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Badan Hukum, Sekolah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama;

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 12);
- 6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 21);
- 7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2021 Pemberian Tunjangan tentang Tenaga Pendidik dan Sekolah Kependidikan pada yang Diselenggarakan Masyarakat dan Badan Hukum, Sekolah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 29);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM, SEKOLAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KEMENTERIAN AGAMA.

### Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Sekolah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Badan Hukum, Sekolah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 29) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

> Ditetapkan di Penajam pada tanggal 19 Oktober 2021 BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

> > Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam pada tanggal 19 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 31.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TENAGA
PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM,
SEKOLAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAN KEMENTERIAN AGAMA

BESARAN TUNJANGAN ATAU TAMBAHAN TUNJANGAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM, SEKOLAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KEMENTERIAN AGAMA

A. Tunjangan Tenaga Pendidik pada jenjang SD, MI, SMP dan MTs:

JENJANG PENDIDIKAN	BESARAN
1	2
S1	Rp. 3.400.000,-/bulan

B. Tunjangan Tenaga Kependidikan pada jenjang SD, MI, SMP dan MTs:

JENJANG PENDIDIKAN	BESARAN
1	2
MINIMAL SMA/SEDERAJAT	Rp. 3.400.000,-/bulan
DII/DIII/DIV/SI	Rp. 3.400.000,-/bulan

C. Tunjangan Tenaga Pendidik pada jenjang PAUD (Formal dan Non Formal):

JENJANG PENDIDIKAN	BESARAN
1	2
S1	Rp. 3.400.000,-/bulan
GURU PENDAMPING	Rp. 3.400.000,-/bulan

D. Tambahan Tunjangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada jenjang SMA/SMK/MA/SLB:

JENJANG PENDIDIKAN	BESARAN
1	2
TENAGA PENDIDIK	Rp. 460.900,-/bulan
TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 250.000,-/bulan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD